

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DISPORBUDPAR)

3.1.1 Sejarah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DISPORBUDPAR)

Pada tahun 1962-1967 bidang pariwisata dibawah naungan seksi kebudayaan dari Departemen pendidikan dan pariwisata, tapi khusus untuk kotamadya DT II Cirebon di bentuk perusahaan pariwisata daerah yang berdiri sendiri dan berlokasi di Jl. Siliwangi No. 100 Cirebon dan berada dibawah naungan Departemen pendidikan dan kebudayaan. Pada tahun 1974 berdasarkan intruksi Gubernur, kantor pariwisata daerah (KAPARDA) diubah menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan kepala dinasnya di jabat oleh Alumni dari Akademik pariwisata yaitu Arie Muslihudin, BA, dan masih berjalan secara Non struktur, kemudian berdasarkan peraturan daerah No. 5 tahun 1933 dan perubahan kembali mengenai 2 urusan daerah tingkat 1 yang sepenuhnya di serahkan kepada daerah tingkat II, pembukaan dan kewenangan ini berjalan sampai sekarang.

Pada tahun 1983 kepala dinas kotamadya Cirebon di jabat oleh Drs. Enjang Sudarsono. Tahun 1985 di jabat oleh Drs. Sukarno. Pada tahun 1988 Kepala dinas di

jabat oleh Arie Muslihudin yang ketika di kantor pariwisata daerah (KAPARDA) masih di JL. Siliwangi No. 10 Kota Cirebon.

Pada tahun 1989 kantor dinas pariwisata daerah (DIPARDA) yang semula bertempat di JL. Siliwangi No. 100 Cirebon, di pindah ke JL. Tentara Pelajar No. 99 Cirebon. Kemudian pada tahun 1991 kantor DIPARDA DT II Cirebon pindah ke JL. Brigjen Darsono By Pass Cirebon, yang pada waktu itu di kepalai oleh Drs. H Sri Kunciri, MBA. Pada tahun kantor DIPARDA dijabat oleh Muhamad Irsad Sidik, SH. Kemudian diganti oleh Drs. Tati Suryawati, M. Si.

Pada tahun 2005 kepala dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi Jawa Barat, selanjutnya di jabat oleh PLT. Drs, Dedi Ucu Sarifudin. Pada desember 2015 telah dilantik kepala dinas Kota Cirebon yang devinitive yaitu Moch. Hanifah, SH. MH. Dan pada tahun 2011 kepala kantor kebudayaan dan pariwisata di jabat oleh Drs. Abidin, kemudian pada tahun 2012 kepala kantor kebudayaan dan pariwisata dijabat oleh Drs. Abidin, kemudian pada tahun 2012 tepatnya bulan september 2012 kepala kantor dinas kebudayaan dan pariwisata di ganti Drs. Hayat, M.Si. kemudian pada tahun 2014 tepatnya bulan maret 2014 kepala kantor dinas kebudayaan dan pariwisata di ganti Drs. Dana Kartiman sampai dengan bulan april 2018. Kemudian pada tahun 2018 dijabat oleh Plt Kepala Dinas yaitu Bapak R. Henda, SH. MH Dan pada tahun 2019 Plt. Kepala Dinas dijabat oleh Bagja Edi Rohaedi, S.Sn.,MM.

3.1.2 Visi dan Misi

Visi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon adalah Terwujudnya Dinas yang handal dalam mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas pemuda olahraga serta pengembangan budaya pariwisata berbasis kearifan lokal.

Untuk mencapai visi tersebut. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon mempunyai misi sebagai berikut :

1. Memberdayakan pemuda melalui pembinaan moral, wawasan kebangsaan, kepemudaan dan profesionalisme untuk membentuk jiwa yang mandiri dan produktif
2. Meningkatkan pembinaan dan fasilitas olahraga untuk menghasilkan olahraga yang berprestasi
3. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan sebagai obyek daya tarik wisata serta memperkuat jati diri bangsa
4. Mengembangkan potensi pariwisata dan pemasaran produk budaya pariwisata sebagai upaya peningkatan kunjungan wisata yang dapat menunjang pendapatan asli Daerah (PAD) dan meningkatkan daya beli masyarakat.

3.1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan wali kota Cirebon nomer 62 tahun 2016 tentang serta tata kerja dinas kepemudaan, olahraga kebudayaan dan pariwisata. Kota Cirebon.

1. Kedudukan

(1) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.

(2) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepala Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.

1. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi.

- 
- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 - b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

3.1.4 Uraian Tugas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok :

- a. Memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas,

- c. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- d. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- e. Pengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

- a. sekretariat sebagai unsur staf dipimpin oleh seorang Sekertaris dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengeoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - 1. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis oprasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian;
 3. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
 4. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis oprasional bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 5. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas
 6. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
 7. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
 8. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
 9. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretarian; dan
 10. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undngan.
- c. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sekretariat membahwakan.
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok

membantu sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data/ informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis oprasional ketatausahaan, kepegawaian , rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapn, perpustakaan, humas dan protokol.
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi

2. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa,

pengolahan dan penyajian data/ informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan fungsi :

- a. Penelahan data/ informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis oprasional perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas;
- c. Pengumpulan dan penelahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas;
- d. Pengumpulan dan penelahan data/informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijaka umum dan teknis bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
- f. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- g. Penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;

- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- a. Membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- c. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis oprasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkup Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- d. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- e. Pengorganisasian pelaksanaan teknis penyelenggraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- f. Pengoorganisasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Kpemudaan dan Olahraga;
- g. Pemfasilitasan dalam lingkup bidang tugasnya;

- h. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasi pelaksanaan tugas pokok Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang, Kepemudaan dan Olahraga; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain berdsarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

4. Seksi Kepemudaan dan Kepramukaan

- a. Seksi Kepemudaan dan Kepramukaan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang memimpin dan melaksanakan tugas bidang kepemudaan dan kepramukaan.
- b. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Kepemudaan dan Kepramukaan;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis oprasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Kepemudaan dan Kepramukaan;
- d. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Kepemudaan dan Kepramukaan;
- e. Pengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok Seksi Kepemudaan dan Kepramukaan;

- f. Pemfasilitasan dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan dan pengawasan, pengendalian dan pengevaluasi pelaksanaan tugas pokok Seksi Kepemudaan dan Kepramukaan;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Kepemudaan dan Kepramukaan dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

5. Seksi Olahraga Pendidikan

- a. Seksi olahraga pendidikan sebagai pembantu unsur lain dipimpin oleh seorang Kepala seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup bidang olahraga pendidikan.
- b. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan bidang lingkup Seksi Olahraga pendidikan;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis oprasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Olahraga Pendidikan;
- d. Pelaksanaan tugas pokokSeksi Olahraga Pendidikan;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok seksi olahraga pendidikan;

- f. Pemfasilitasan dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Olahraga Pendidikan;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Olahraga Pendidikan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

6. Seksi Olahraga dan Rekreasi

- a. Seksi Olahraga prestasi dan rekreasi sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup bidang olahraga prestasi dan olahraga rekreasi.
- b. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup seksi Olahraga Prestasi dan Rekreasi;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Olahraga Prestasi dan Rekreasi;
- d. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Olahraga Prestasi dan Rekreasi;

- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Olahraga Prestasi dan Rekreasi;
- f. Pemfasilitasan dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasi pelaksanaan tugas pokok Seksi Olahraga Prestasi dan Rekreasi;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Lingkup Seksi Olahraga Prestasi dan Rekreasi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

7. Bidang Kebudayaan

- a. Bidang Kebudayaan sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan bidang kebudayaan
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
- c. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Kebudayaan;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan dan kebijakan teknis oprasinal penyelenggraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Kebudayaan;

- e. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Kebudayaan;
- f. Pengoordinasikan pelaksanaan teknis penyelenggraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Kebudayaan;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Kebudayaan;
- h. Pemfasilitasian dalam lingkup Bidang Kebudayaan;
- i. Pembinaan, pengawasan pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Kebudayaan;
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Kebudayaan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

8. Seksi Nilai Tradisi

- a. Seksi Nilai Tradisi sebagai pembantu unsur lini dipimpin seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup bidang nilai
- b. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Nilai Tradisi
- c. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan dan kebijakan teknis oprasional penyelenggraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Nilai Tradisi

- d. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Nilai Tradisi;
- e. Pengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok seksi nilai tradisi
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Nilai Tradisi;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang lingkup Seksi Nilai Tradisi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

9. Seksi Kesenian; dan

- a. Seksi Kesenian sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok membantukepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas menyelenggarakan tugas lingkup bidang kesenian.
- b. Penyusunan perencanaan. Program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Kesenian;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis oprasional penyeleggraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Kesenian;
- d. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Kesenian;

- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kesenian;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok seksi kesenian;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang lingkup seksi kesenian; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

10. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya

- a. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup bidang sejarah dan cagar budaya.
- b. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Sejarah dan Cagar Budaya.
- c. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Sejarah dan Cagar Budaya
- d. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Sejarah dan Cagar Budaya

- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Sejarah dan Cagar Budaya.
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Sejarah dan Cagar Budaya;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Sejarah dan Cagar Budaya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

11. Bidang Pariwisata

- a. Bidang Pariwisata sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan bidang pariwisata.
- b. Penyusunan perencanaan, program dan Kegiatan Dinas lingkup Bidang Pariwisata
- c. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pariwisata.
- d. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Pariwisata
- e. Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pariwisata

- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pariwisata
- g. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya
- h. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok bidang Pariwisata.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pariwisata; dan pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

12. Seksi Destinasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

- a. Seksi Destinasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup bidang destinasi dan pengembangan ekonomi kreatif.
- b. Penyusunan perencanaan, program dan Kegiatan Bidang lingkup Seksi Destinasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- c. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Destinasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- d. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Destinasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Destinasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
- f. Memfasilitasi dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Destinasi dan pengembangan Ekonomi Kreatif
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Destinasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

13. Seksi Pemasaran Pariwisata

- a. Seksi Pemasaran Pariwisata sebagai pembantu unsur ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup bidang pemasaran pariwisata
- b. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Pemasaran Pariwisata
- c. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pemasaran Pariwisata

- d. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Pariwisata
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemasaran Pariwisata
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya
- g. Pembinaan, pengawasan pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pemasaran Pariwisata
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pemasaran Pariwisata, dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

14. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

- a. Seksi pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup bidang pengembangan sumber daya pariwisata.
- b. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
- c. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pengembangan Sumber daya pariwisata

- d. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

3.1.5 Keadaan Pegawai

Di Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi beberapa bidang dan juga Sekretariat yang masing-masing bidang terdapat Kepala Bidang dan dibawah Sekretariat terdapat beberapa sub bagian.

Tabel 3.3

**DATA KEPEGAWAIAN DINAS KEPEMUDAAN OLAAHRAGA
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (DISPORBUDPAR)**

No	Nama	Jabatan
1	Bagja Edi Rohaedi, S.Sn. MM	Kepala Dinas
2	Nunung Kurniasih, SE	Kepala UPT PIBP
3	Rahardjo, S.Sos. M.Si	Ka. Upt Sarpras Pemuda dan Olahraga
4	Dra. Nani Sri Rahmani. U	Ka. Upt Or Sekolah
5	Suharjo S. AP	Kasubag Umum dan Kepegawaian
6	Yeni Adriyanti Efendi, SE	Kasubag Prog dan Keuangan
7	Giianto, SE. MM	Kasubag TU UPT PIBP
8	R. Dijah Rosalina N, S.Sos	Kasubag Tu UPT Sarpras Pemuda dan Olahraga
9	Dini Novianti, S.Sos	Kasubag TU UPT PPOR
10	Dulrajak, SE	Kausbag TU UPT OR Sekolah
11	Drs. H. Agus S, MM,. M.Pd	Kabid Kepemudaan dan Olahraga
12	H. Tohidi, SE, MM	Kabid Kebudayaan
13	Alimudin, A.Md	Kabid Pariwisata
14	Drs. Fauzi Aschar	Kasie Kepemudaan dan Kepramukaan
15	Nunung Kurniasih, SE	Kasie Nilai Tradisi
16	Eha Suhati SW, SE, M.Si	Kasie Pemasaran Pariwisata

17	Toto Haryanto, S.Pd, MM	Kasie Olahraga Pendidikan
18	Dede Wahidin, S.Sn	Kasie Kesenian
19	Eha Suhati SW, SE, M.Si	Kasie Destinasi dan Pengembangan Ekonomi
20	Rindu Legawati, SH,. M.Si	Kasie Organisasi Prestasi dan Relkreasi
21	Wiyono SA, S.Sn	Kasie Sejarah dan Cagar Budaya
22	Eha Suhati SW, SE, M.Si	Kasie Pengembangan SDP
23	Tri Hermatika	Pelaksana
24	Sukara	Pelaksana
25	Suajana, SE	Pelaksana
26	Gita Lugina, SE	Pelaksana
27	Ferike	Pelaksana
28	Mila	Pelaksana
29	M. Taufik Rizal, SE	Pelaksana
30	Sti Maemunah, Amd	Pelaksana
31	Musa Absori, SE	Pelaksana
32	Ade Nurhasah	Pelaksana
33	Krisbiantor, SE	Pelaksana
34	Rosalidah, A.Md	Pelaksana
35	Agus Arianto	Pelaksana
36	Jojo Turiyo	Pelaksana
37	Erwin Rahmat Josandi	Pelaksana
38	Maryono K. S.IP, M.Si	Pelaksana

39	Mustopa, SE	Pelaksana
40	Pujo Janoko, S.AP	Pelaksana
41	Rakhmat Hidayat, S.IP	Pelaksana
42	Ricco Hadiyanto, A.Md	Pelaksana
43	Iffatunisa Ryanti, A.Md	Pelaksana
44	Moh. Sobru, S.AP	Pelaksana
45	Merry Paulina Saimima, S.Pd, MM	Pelaksana

Keadaan pegawai di Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon Berdasarkan pangkat dan Golongan didominasi oleh Golongan III hal ini menggambarkan keadaan pegawai yang sudah berpengalaman di bidang birokrasi.

Tabel 3.4

Keadaan Pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SMA	7
2	S1	5
3	S2	25

4	S3	11
	Jumlah	48

Sumber : Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon

Keadaan Pegawai di Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon Berdasarkan Pangkat dan Golongan didominasi oleh Golongan III hal ini menggambarkan keadaan pegawai yang sudah berpengalaman di bidang birokrasi.

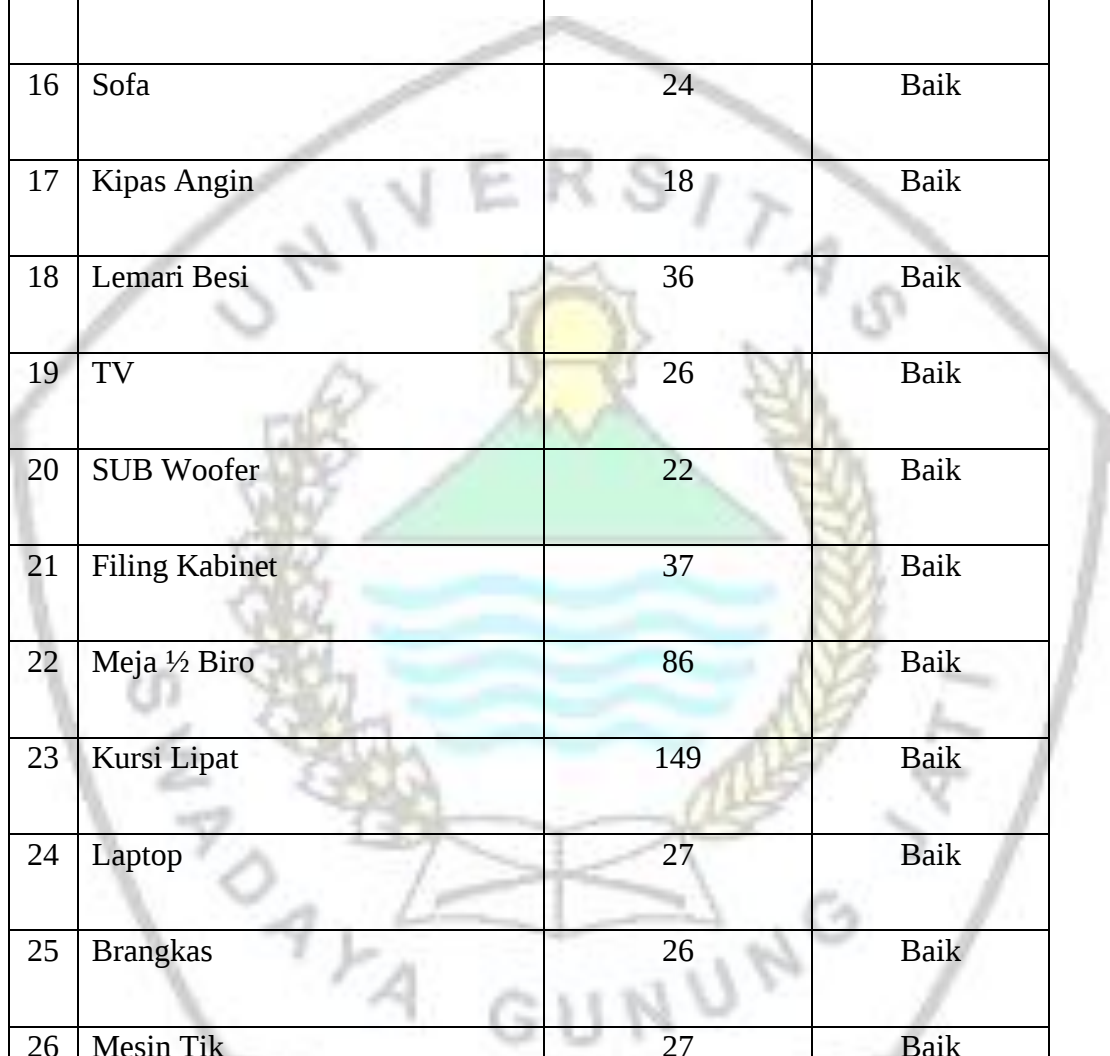
3.1.6 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugasnya, pegawai dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, ditunjang dengan berbagai fasilitas untuk mempermudah dan mengoptimalkan kinerja Fasilitas tersebut tidak hanya yang melekat seperti motor dinas, mobil dinas, ataupun sarana dan prasarana lainnya, tetapi juga fasilitas pendukung kinerja diantaranya berupa kantor, ruangan kerja, ruang rapat, dan berbagai fasilitas lain yang representative diantaranya yang terdapat pada tabel dibawah.

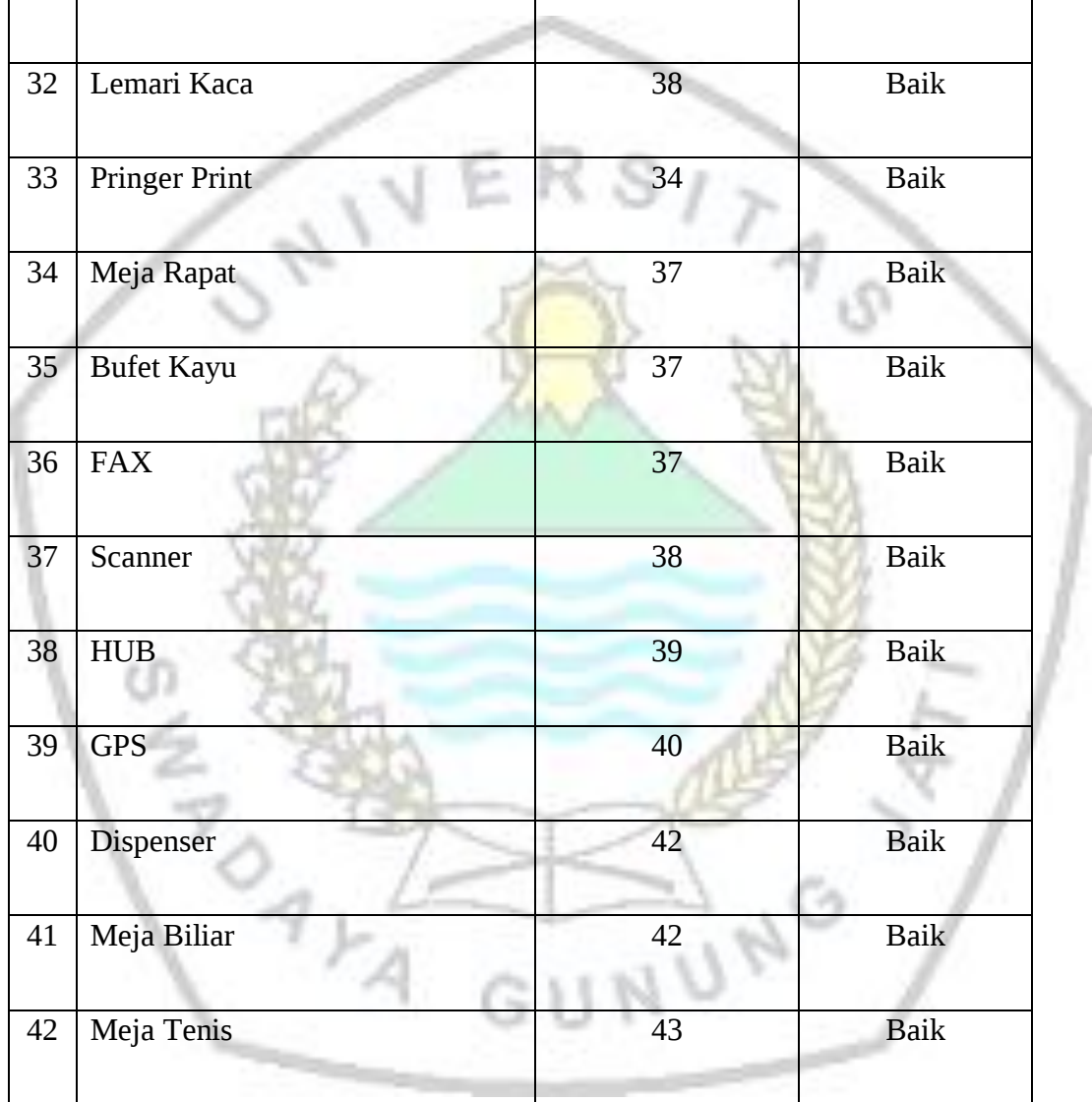
Tabel 3.5

**Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Kepemudaan, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon**

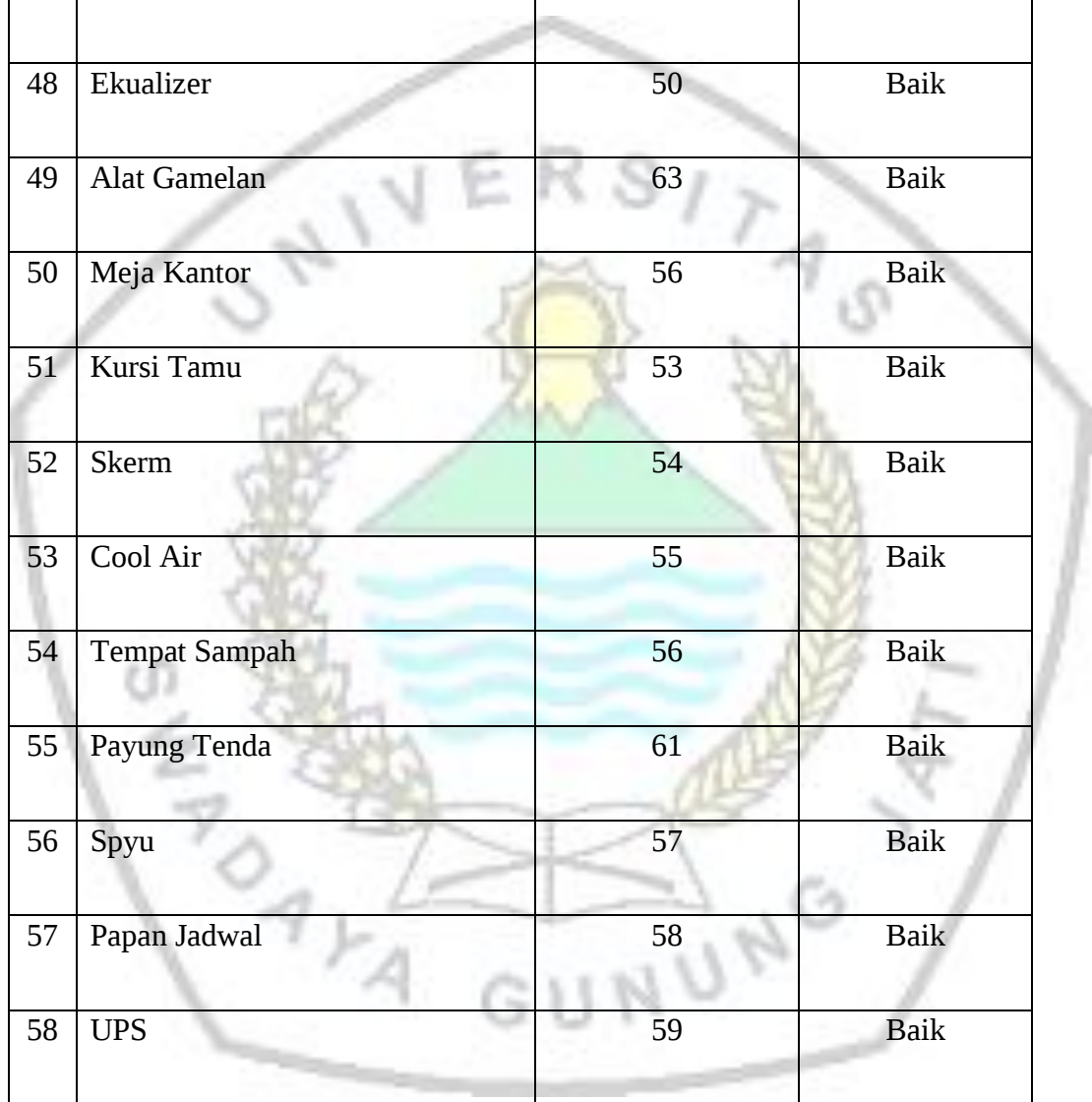
No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Meja Biro	6	Baik
2	AC	47	Baik
3	Kursi Roda Berputar	12	Baik
4	Lambang Garuda	5	Baik
5	Foto Presiden	6	Baik
6	Foto Wakil Presiden	7	Baik
7	Lemari Arsip	9	Baik
8	Telepon	10	Baik
9	Jam Dinding	11	Baik
10	Foto Walikota	12	Baik
11	Cermin	12	Baik
12	Lukisan	14	Baik



13	Meja Telepon	15	Baik
14	Kursi lipat	128	Baik
15	Printer	29	Baik
16	Sofa	24	Baik
17	Kipas Angin	18	Baik
18	Lemari Besi	36	Baik
19	TV	26	Baik
20	SUB Woofer	22	Baik
21	Filing Kabinet	37	Baik
22	Meja ½ Biro	86	Baik
23	Kursi Lipat	149	Baik
24	Laptop	27	Baik
25	Brangkas	26	Baik
26	Mesin Tik	27	Baik
27	Komputer PC	40	Baik
28	Kursi Sandaran	30	Baik



29	Mesin Pencacah Kertas	30	Baik
30	Rak TV	33	Baik
31	Kulkas	38	Baik
32	Lemari Kaca	38	Baik
33	Pringer Print	34	Baik
34	Meja Rapat	37	Baik
35	Bufet Kayu	37	Baik
36	FAX	37	Baik
37	Scanner	38	Baik
38	HUB	39	Baik
39	GPS	40	Baik
40	Dispenser	42	Baik
41	Meja Biliar	42	Baik
42	Meja Tennis	43	Baik
43	Microphone	45	Baik
44	Stand Mic	46	Baik



45	Speker Aktif	47	Baik
46	Speker Monitor	51	Baik
47	Mixer	48	Baik
48	Ekualizer	50	Baik
49	Alat Gamelan	63	Baik
50	Meja Kantor	56	Baik
51	Kursi Tamu	53	Baik
52	Skerm	54	Baik
53	Cool Air	55	Baik
54	Tempat Sampah	56	Baik
55	Payung Tenda	61	Baik
56	Spyu	57	Baik
57	Papan Jadwal	58	Baik
58	UPS	59	Baik
59	Meja Receptionis	60	Baik
60	DPD Player	61	Baik

61	Kitcen Set	62	Baik
62	Kompor Gas	63	Baik
63	Tabung Gas	64	Baik
64	Lemari Kayu	65	Baik
65	Rak Piring Kecil	67	Baik
66	Rak Almunium	68	Baik
67	Motor	81	Baik
68	Mobil	73	Baik
69	Motor Roda 3	70	Baik
70	Gedung Kantor	73	Baik
71	Gedung Kesenian Permanen	75	Baik
72	Gedung Olahraga Tertutup	78	Baik
73	Gedung Pos Satpam	74	Baik
74	Gedung Olahraga Terbuka	85	Baik

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon